

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 612 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PINEMBANI KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024. .

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No 638 Tahun 2024; Kpt Kades Bambakanini No 210 Tahun 2024; Kpt Kades Gimpubia No 78 Tahun 2024; Kpt Kades Karovia No 64 Tahun 2024; Kpt Kades Palintuma No 76 Tahun 2024; Kpt Kades Kanagalongga No 99 Tahun 2024; Kpt Kades Dangara'a Kata No 79 Tahun 2024; Kpt Kades Bambakaenu No 78 Tahun 2024; Kpt Kades Tavanggeli No 98 Tahun 2024; Kpt Kades; Kpt Kades Tomodo No 78 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai hasil penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.